



**BERITA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2013**

NOMOR 26

SERI E

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 36 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi, pengawasan, dan pengendalian mutu pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Lembaga Kursus dan Keterampilan (LKP), dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Tanah Datar perlu ditetapkan izin operasional satuan Pendidikan Non formal ;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang....

- 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4592);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 12 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar;
- 2 Pemerintah Daerah adalah bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- 3 Bupati adalah Bupati Tanah Datar;
- 4 Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar;
- 5 Kepala Dinas adalah kepala dinas pendidikan Kabupaten Tanah Datar;
- 6 Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu untuk memberi izin sesuai peraturan perundang-undangan;
- 7 Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- 8 Pendirian satuan pendidikan nonformal adalah proses atau cara mendirikan satuan pendidikan nonformal sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
- 9 Pendidikan nonformal selanjutnya disebut PNF adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- 10 Satuan pendidikan non formal selanjutnya disingkat PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
- 11 Lembaga kursus dan pelatihan selanjutnya disingkat LKP adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup ,dan sikap untuk mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

- 12 Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan dan berbagi pengalaman, ketrampilan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
- 13 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- 14 Majelis taklim adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.
- 15 Program pendidikan nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- 16 Program pendidikan kecakapan hidup adalah program pendidikan nonformal yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.
- 17 Program pendidikan anak usia dini adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- 18 Program pendidikan kepemudaan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan.
- 19 Program pendidikan pemberdayaan perempuan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam upaya untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.

20. Program....

- 20 Program pendidikan keaksaraan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat penyandang buta aksara untuk memberikan kemampuan mendengarkan, berbicara, menulis dan berhitung agar dapat berkomunikasi melalui teks, lisan, dan tulis dalam bahasa Indonesia.
- 21 Program pendidikan ketrampilan kerja adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, dan/atau usaha mandiri, untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
- 22 Program pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, Paket B, dan paket C.
- 23 Penilik adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan kewenangan melakukan pengendalian mutu satuan pendidikan nonformal, terdiri dari penilik pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, dan penilik kursus.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian Izin Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal adalah sebagai berikut :

- a. memudahkan dalam pembinaan dan pengembangan satuan Pendidikan Non formal
- b. memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan satuan Pendidikan Non formal
- c. mengarahkan, menyelaraskan, dan mengembangkan satuan Pendidikan Non formal guna suksesnya pembangunan di bidang pendidikan
- d. melindungi satuan Pendidikan Non formal terhadap penyalahgunaan wewenang, hak, dan kewajiban lembaga yang bersangkutan
- e. melindungi konsumen yang menggunakan jasa dari lembaga satuan Pendidikan Non formal

BAB.....

BAB III PENDIRIAN

Pasal 3

Satuan PNF dapat didirikan oleh:

- a. orang perseorangan
- b. kelompok orang dan/atau badan hukum

Pasal 4

- (1) Satuan PNF terdiri atas:
 - a. LKP
 - b. kelompok bermain
 - c. PKBM
 - d. majelis taklim; dan
 - e. satuan PNF sejenis
- (2) Satuan PNF sejenis sebagaimana dikmaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) LKP yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pelatihan kepemudaan;
 - c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - d. pendidikan keterampilan kerja;
 - e. bimbingan belajar; dan/atau
 - f. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (2) Kelompok belajar yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan Keaksaraan;
 - b. pendidikan kecakapan hidup;
 - c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - d. pengembangan budaya baca; dan/atau
 - e. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) PKBM yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan keaksaraan;
 - c. pendidikan kesetaraan
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan kecakapan hidup;
 - f. pendidikan kepemudaan;
 - g. pendidikan ketrampilan kerja;
 - h. pengembangan budaya baca; dan
 - i. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

(4)Majelis....

- (4) Majelis taklim yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan keagamaan Islam;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan keaksaraan;
 - d. pendidikan kesetaraan;
 - e. pendidikan kecakapan hidup;
 - f. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - g. pendidikan kepemudaan; dan/atau
 - h. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (5) Rumah pintar yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan keaksaraan;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pendidikan kecakapan hidup;
 - e. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - f. pendidikan kepemudaan; dan/atau
 - g. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (6) Balai belajar bersama yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan seni dan budaya; dan/atau
 - e. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (7) Lembaga bimbingan belajar yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan kesetaraan
 - b. pendidikan peningkatan kompetensi akademik; dan/atau
 - c. pendidikan nonformal lain yang diperlukam masyarakat.

BAB IV PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Persyaratan pendirian satuan PNF terdiri dari :
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif terdiri atas ;
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pendiri;
 - b. susunan pengurus dan rincian tugas;
 - c. surat domisili dari wali nagari diketahui camat;
 - d. keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran selama 3 (tiga) tahun;

e.dalam....

- e. dalam hal pendiri adalah badan hukum, pendiri melampirkan surat penetapan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - f. pas foto 3x4 sebanyak 3 lembar;
 - g. fotokopi NPWP lembaga;
 - h. Izin Gangguan (HO).
- (3) Persyaratan teknis berupa dokumen rencana pengembangan satuan pendidikan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

BAB V TATA CARA PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Pendiri mengajukan surat permohonan pendirian satuan PNF dengan melampirkan persyaratan teknis dan administratif kepada kepala dinas.
- (2) Kepala dinas melakukan verifikasi berkas administrasi dan teknis.
- (3) Kepala dinas memberikan persetujuan atau penolakan pendirian Satuan PNF paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak permohonan diterima.
- (4) Kepala dinas menerbitkan Izin pendirian satuan PNF.
- (5) Bentuk dan format izin pendirian satuan PNF sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.

Pasal 8

Satuan PNF yang telah mendapatkan izin pendirian diberi nomor induk satuan pendidikan nonformal dengan berpedoman pada tata cara pemberian nomor induk yang diatur oleh Menteri.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap satuan PNF.
- (2) Pembinaan dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan.
- (3) Pembinaan secara teknis dilakukan oleh penilik.

BAB....

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Kepala dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap satuan PNF
- (2) Pengawasan dan pengendalian secara teknis dilakukan oleh penilik

BABVIII
MASA BERLAKU IZIN

Pasal 11

- (1) Masa berlaku izin operasional lembaga pendidikan nonformal adalah selama (3) tiga tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Permohonan izin pendirian baru atau perpanjangan izin pendirian berpedoman pada peraturan bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Apabila penyelenggaraan/pengelola lembaga pendidikan nonformal melakukan penyimpangan akan diberisanksisebagaiberikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. peringatantertulis.
- (2) Apabila lembaga pendidikan nonformal tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat dilakukan penutupan aktivitas program kegiatan.

BAB....

BAB X
PENUTUPAN SATUAN PNF

Pasal 13

- (1) Penutupan program lembaga pendidikan nonformal merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan program pada lembaga dimaksud.
- (2) Penutupan operasional satuan pendidikan dan lembaga dilakukan apabila:
 - a. lembaga pendidikan nonformal sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sesuai ketentuan.
 - b. lembaga pendidikan nonformal yang bersangkutan melakukan penipuan publik.
 - c. lembaga pendidikan nonformal melakukan pemalsuan dokumen.
 - d. lembaga pendidikan nonformal telah menyalahgunakan izin dan sudah tidak menyelenggarakan program pendidikan sesuai ketentuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (3) Penutupan lembaga pendidikan nonformal dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penutupan lembaga pendidikan nonformal dilakukan berdasarkan atas hasil evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh kepala dinas.
- (5) Penutupan lembaga pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diikuti dengan:
 - a. penyaluran peserta didik kepada satuan pendidikan nonformal lain yang menyelenggarakan program, jenjang dan jenisnya sama.
 - b. penyerahan dokumen penyelenggaraan pendidikan kepada kepala dinas.
 - c. penyerahan aset milik lembaga pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diatur oleh pendiri dan/atau penyelenggara lembaga yang bersangkutan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Satuan PNF yang telah memiliki izin operasional tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan izin pendirian baru atau perpanjangan izin pendirian berpedoman pada peraturan bupati ini

BAB.....

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di : Batusangkar
pada tanggal : 10 Desember 2013

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal: 10 Desember 2013

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2013 NOMOR 25
SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR : 36 TAHUN 2013
TENTANG : IZIN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN NON FORMAL

A. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN IZIN OPERASIONAL PKBM



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Sultan Alam Bagagarsyah-Pagruyung Telp./Fax. (0752) 71833-71892
BATUSANGKAR
Kode Pos 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR: 400//DISDIK-2013

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM)**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar memberikan izin operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai berikut:

1. Nomor Registrasi :
2. Jenis :
3. Nama Lembaga Penyelenggara :
4. Nama Ketua Pengelola :
5. Alamat Lembaga Penyelenggara :
6. Tahun Berdiri :
7. Telp./Fax :

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.

Demikianlah surat izin operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada tanggal :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANAH DATAR

NIP

Tembusan Yth.

- 1.....
- 2.....

B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN IZIN OPERASIONAL PAUD



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Sultan Alam Bagagarsyah-Pagruyung Telp./Fax. (0752) 71833-71892
BATUSANGKAR
Kode Pos 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR: 400//DISDIK-2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar memberikan izin operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai berikut:

1. Nomor Registrasi :
2. Jenis :
3. Nama Lembaga Penyelenggara :
4. Nama Ketua Pengelola :
5. Alamat Lembaga Penyelenggara :
6. Tahun Berdiri :
7. Telp./Fax :

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.

Demikianlah surat izin operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada tanggal :

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANAH DATAR

NIP

Tembusan Yth.

- 1.....
- 2.....

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Sultan Alam Bagagarsyah-Pagruyung Telp./Fax. (0752) 71833-71892
BATUSANGKAR
Kode Pos 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR: 400//DISDIK-2013

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH DATAR

- Membaca : Surat Permohonan izin penyelenggaraan kursus yang diajukan oleh Sdr....., Nomor..... teranggal..... Selaku penyelenggara kursus.....
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggara kursus.
b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Tanah Datar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47);
4. Undang...

4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
8. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat Pendidikan Nasional.
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Pajak Perusahaan;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor.68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kurus dan Pelatihan Kerja;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 2611/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan Kursus kepada :

Nama Lembaga	:
Jenis Pendidikan	:
Rumpun Pendidikan	:
Alamat	:
Pimpinan/Penanggung Jawab	:
Pemilik	:

KEDUA : Izin Penyelenggara Kursus tersebut berlaku terhitung mulai tanggal s/d

KETIGA...

- KETIGA : Penyelenggara Kursus berkewajiban sebagai berikut :
- a. Wajib menyelenggarakan kegiatan belajar tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - b. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - c. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - d. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatan kursus bertanggung jawab kepada Bupati Tanah Datar melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada penyelenggara kursus yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila ada kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada tanggal :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANAH DATAR

NIP

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002